

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF

**AANG KARWA PERMANA
NIM. 82338220033**

Perkembangan kriminalitas saat ini, ditemukan subyek hukum kadangkala berasal dari orang dengan gangguan jiwa maka berdasarkan pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dihentikan perkaranya guna terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi ada satu kasus tidak dihentikan di tahap penyidikan melainkan sampai putusan pengadilan. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan penyidik menghentikan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar serta bagaimana pertimbangan penyidik yang meneruskan sampai pengadilan dan putusan hakim PN Cianjur *Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj?*.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat erat hubungannya pada studi kepustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder, kemudian dianalisis menggunakan asas-asas hukum pidana maupun teori hukum pidana serta dihubungkan dengan stufi kasus pada subyek hukum adalah rang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari kedua kasus tersebut termasuk alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgroud – faits d'exuce*) karena pelaku mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia atau dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa maka pertanggungjawaban pidana tetap bersifat melawan hukum tetapi tidak dapat dipidanakan karena padanya tidak ada kesalahan. Selain itu terkait pertimbangan sosial dalam penghentian penyidikan pembakaran pendopo Bupati Banjar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar yakni tidak ada korban jiwa dan tidak ada tuntutan dari pihak pemerintah setempat. Sedangkan perkara yang diteruskan ke pengadilan karena pertimbangan sosial yakni ada korban jiwa meninggal dunia, pihak keluarga tidak mencabut perkara dan perbuatannya sangat meresahkan masyarakat maka putusan hukuman menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Orang Dengan Gangguan Jiwa

ABSTRACT

TERMINATION OF INVESTIGATION AGAINST PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS BASED ON 44 OF THE KUHP AS A REASON FOR FORGIVENESS

**AANG KARWA PERMANA
NIM. 82338220033**

In the current development of crime, it is found that legal subjects sometimes come from people with mental disorders, so based on Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code, criminal acts cannot be held accountable so the case is stopped in order to fulfill the principles of fast, simple and low-cost justice, however there is one case not stopped at the investigation stage but until the court decision. Therefore, the author is very interested in conducting research with a problem formulation, namely how investigators consider stopping an investigation based on Police Report Number LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar and how investigators consider continuing it until the court and the decision of the Cianjur District Court judge Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj?.

The research method uses normative juridical, namely legal research which is only aimed at written regulations so it is very closely related to literature study because it requires secondary data, then analyzed using the principles of criminal law and criminal law theory and connected with case study in Legal subjects are people with mental disorders who commit crimes.

*The results of the discussion show that these two cases include reasons for forgiveness (*schulduitsluitingsgroud – faits d'exuce*) because the perpetrator experiences disturbances in thoughts, behavior and feelings which are manifested in the form of a set of symptoms and/or changes in behavior that are meaningful and can cause suffering and obstacles in carrying out functions. As a human being or categorized as a person with a mental disorder, criminal liability is still unlawful but cannot be punished because there was no fault. Apart from that, regarding social considerations in stopping the investigation into the burning of the Banjar Regent's pavilion based on Police Report Number LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar, namely that there were no casualties and there were no demands from the local government. Meanwhile, the case was forwarded to court due to social considerations, namely that the victim died, the family did not withdraw the case and his actions were very disturbing to the community, so the sentence decision placed the defendant in the West Java Provincial Mental Hospital to undergo treatment for 3 (three) months.*

Keywords: Termination of Investigation, People with Mental Disorders